

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 8 Tahun 2004**

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan peningkatan kebutuhan masyarakat Medan terhadap kebutuhan asumsi yang berasal dari Usaha Pertanian dan Peternakan telah menimbulkan peningkatan, pertumbuhan usaha-usaha pertanian dan peternakan untuk memenuhi permintaan masyarakat Medan.
- b. Untuk melaksanakan kewenangan pengawasan Pemerintah Kota memandang perlu melakukan pengamanan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha pertanian dan peternakan yang berada di Kota Medan, lebih lanjut dari bentuk pengawasan tersebut merupakan penerbitan perizinan dan tanda daftar masing-masing usaha pertanian dan peternakan
- c. Bahwa untuk menutupi biaya yang timbul atas penerbitan izin dan tanda daftar masing-masing usaha pertanian dan peternakan harus dipungut retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu menuangkan ketentuan-ketentuan untuk itu dalam satu Peraturan Daerah
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

14. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin serta bahan-bahan diagnostika Biologis untuk Hewan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penolakan, Pencegahan, Pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 usaha Peternakan
20. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan Tanaman
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
25. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah
26. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
28. Peraturan Pemerintah Nomor 110/VI.01/137/2001 tanggal 12 Juli 2001 tentang Tim Pestisida
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERIZINAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Utara
- g. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Medan
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Medan
- i. Usaha pertanian adalah kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, kegiatan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner
- j. Pengawasan kesehatan hewan adalah pengawasan yang meliputi penolakan, pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individu.
- k. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) adalah pengawasan yang meliputi atas pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan susu, perusahaan unggas perusahaan babi, daging, susu, telur, pengawetan bahan makanan asal hewan, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan dan urusan penyakit hewan yang termasuk anthroponozoonosa.
- l. Pengawasan kesejahteraan hewan adalah pengawasan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakanian, pemotongan dan pembunuhan hewan
- m. Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
- n. Zoonosa adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- o. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar
- p. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- q. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis
- r. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat
- s. Izin usaha pertanian dan peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha pertanian dan peternakan
- t. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini
- u. DOC/DOD/DOQ adalah bibit ayam ras niaga/bebek/puyuh yang diperdagangkan maupun dipergunakan untuk budidaya

- v. Rumah pemotongan Hewan/Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas
- w. Tempat Penampungan adalah tempat untuk menampung komoditas/hasil pertanian/peternakan yang berasal dari luar wilayah kota Medan
- x. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan komoditas/hasil pertanian/peternakan yang berasal dari luar wilayah kota Medan untuk keperluan Konsumsi dan perdagangan
- y. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi hasil pertanian/peternakan, pupuk, pestisida, obat hewan, pakan ternak dalam negeri sendiri
- z. Distributor adalah badan usaha yang sah yang tunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecer.
- aa. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.
- bb. Badan Asal Hewan (BAH) adalah baaahan yang berasal dari hewan/ternak yang dapat dioleh lebih lanjut seperti daging, susu dan telur.
- cc. Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk makanan manusia, penyusnan makanan hewan dan bahan baku untuk industri dan farmasi.
- dd. Dokter Hewan yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis dibidang pertanian selain Dokter Hewan.
- ee. Petugas yang bewenang adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis dibidang pertanian selain Dokter Hewan.
- ff. Tanaman Pangan adalah tanaman yang dibudidayakan satu kali proses produksi (semusim) seperti padi dan palawija.
- gg. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, bunga-bunga (taman Hias) dan tanaman obat keluarga.
- hh. Tanaman perkebunan adalah jenis tanaman indurtri yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti the, kopi, coklat dan cengkeh.
- ii. Tanaman kehutanan adalah enis tanaman keras yang dibudidanyakan pada kawasan kehutanan seperti jati, pinus, rasamala, pusa, kaamper dan sejenisnya.
- jj. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
- kk. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur atau perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman
- ll. Keamanan hasil pertanian adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah komoditas hasil pertanian/peternakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keselamatan dan atau kesehatan manusia
- mm. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
- nn. Penagihan retribusi daerah adalah serangkain kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan, kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
- oo. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil pertanian dan peternakan dan hasil ikutannya bagi konsumen

- pp. Pembenihan/pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih tanaman/bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri
- qq. Pengolahan adalah penanganan pasca panen yang mengutamakan hasil-hasil pertanian dan peternakan yang diawetkan maupun tidak untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut.
- rr. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- ss. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan konsumsi masyarakat yang berasal dari usaha pertanian dan peternakan perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat (Veteriner), pengawasan kesehatan hewan, pengawasan kesejahteraan hewan serta pengawasan kesehatan hewan serta pengawasan kelayakan komoditi pertanian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
- (2) Bahwa untuk maksud tersebut pada ayat (1) diatas, maka Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan dan pengendalian secara kesinambungan terhadap setiap usaha pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan
- (3) Pengawasan dan pengendalian ditetapkan dalam bentuk perizinan dan tanda daftar sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

BAB III PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertanian/peternakan termasuk budidaya, pembibitan/perbenihan, penampungan/pengumpulan, penjualan/pemasaran, pengolahan diwajibkan memiliki izin dan tanda daftar bagi usaha pertanian dan peternakan
- (2) Izin dan tanda pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 4

- (1) Izin dan tanda pendaftaran yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan berupa suatu surat izin usaha pertanian dan peternakan termasuk budidaya, pembibitan/perbenihan, penampungan/pengumpulan, penjualan/ pemasaran dan pengolahan.
- (2) Bentuk dan surat izin dan surat tanda pendaftaran serta syarat-syarat permohonan ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah, ditentukan lebih lanjut, oleh Kepala Daerah

- (3) Kriteria usaha pertanian dan Peternakan yang wajib memiliki surat izin atau surat tanda pendaftaran usaha adalah sebagai berikut :

a. Budidaya/Pembibitan/Pembenihan ternak

No	Jenis Ternak	Usaha Peternakan yang wajib memiliki	
		Izin (Jumlah termasuk lebih dari)	Tanda Pendaftaran (Jumlah ternak s/d)
1	Ayam Ras Petelur	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk
2	Ayam ras pedaging	15.000 ekor produksi/siklus	15.000 ekor produksi/siklus
3	Itik/angsa/entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing/domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125ekor campuran	125ekor campuran
9	Sapi potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10	Sapi perah	25 ekor campuran	25 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12	Kuda	50ekor campuran	50ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran

b. Budidaya/pembibitan/pembenihan tanaman

No	Jenis Tanaman	Usaha Pertanian yang wajib memiliki	
		Izin (Jumlah tanaman)	Tanda Pendaftaran (Jumlah tanaman)
1	Holtikultura	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk

c. Penyimpanan/penampungan/cold storage saprodi dan hasil pertanian peternakan

No	Jenis Bahan Yang Disimpan	Penyimpanan/penampungan saprodi dan hasil pertanian-peternakan yang wajib memiliki	
		Izin (kapasitas)	Tanda Pendaftaran (kapasitas)
1	Saprodi/hasil pertanian	Lebih dari 20 ton	20 ton kebawah
2	Saprodi/hasil peternakan	Lebih dari 20 ton	20 ton kebawah

d. Pengolahan hasil pertanian-peternakan

No	Jenis pengolahan	Pengolahan hasil peternakan yang wajib memiliki	
		Izin (memiliki kekayaan)	Tanda Pendaftaran (memiliki kekayaan)
1	Hasil pertanian-peternakan	Lebih dari 200 juta	Rp. 200 juta kebawah

e. Pemasaran/penjualan saprodi dan hasil pertanian-peternakan

No	Jenis pemasaran/penjualan	Pemasaran/penjualan saprodi dan hasil Pertanian-peternakan yang wajib memiliki	
		Izin (Penjualan tahunan)	Tanda Pendaftaran (Penjualan tahunan)
1	Saprodi /hasil pertanian	Lebih dari Rp. 1 milyar	Rp. 1 Milyar kebawah
2	Saprodi /hasil	Lebih dari Rp. 1 milyar	Rp. 1 Milyar kebawah

	pertanian	
--	-----------	--

Pasal 5

- (1) Surat izin dan tanda pendaftaran ini diberikan untuk selama usaha pertanian dan peternakan masih berjalan, dalam rangka pengawasan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun
- (2) Surat izin dan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas persetujuan kepala daerah

BAB IV TATACARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN DAN PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk memperoleh surat izin dan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diajukan kepada kepala Daerah c.q Kepala Dinas Pertanian
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin dan tanda pendaftaran akan ditentukan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah
- (3) Petunjuk teknis tentang pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha pertanian dan peternakan harus mendapat persetujuan kepala Daerah

BAB V PENCABUTAN IZIN DAN TANDA PENDAFTARAN

Pasal 7

Surat izin dan tanda pendaftaran dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi syarat
- b. Mengalihkan izin dan tanda pendaftaran kepada pihak lain tanpa persetujuan kepala daerah
- c. Memperoleh izin dan tanda pendaftaran secara tidak sah

BAB VI NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama retribusi izin dan pendaftaran ulang usaha pertanian dan peternakan dipungut retribusi
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan berupa pemberian surat izin dan atau surat tanda pendaftaran oleh Pemerintah Kota Medan atas usaha pertanian dan peternakan di daerah
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang berusaha dibidang pertanian dan peternakan dan menerima jasa pelayanan atas pemberian surat izin dan atau surat tanda pendaftaran usaha

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin dan pendaftaran usaha pertanian dan peternakan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Klasifikasi usaha
- b. Frekwensi

BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan administrasi serta keuntungan yang layak

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Besarnya retribusi izin dan tanda pendaftaran usaha pertanian dan peternakan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha	Izin dan Tanda Pendaftaran Baru (Rp)	Izin dan Tanda Pendaftaran ulang (Rp)
1	Pembudidayaan		
	a. Izin	100.000	75.000
	b. Tanda Pendaftaran	50.000	25.000
2	Pembibitan/pembenihan		
	a. Izin	100.000	75.000
	b. Tanda Pendaftaran	50.000	25.000
3	Penyimpanan/penampungan		
	a. Izin	250.000	125.000
	b. Tanda Pendaftaran	100.000	75.000
4	Pengolahan		
	a. Izin	100.000	75.000
	b. Tanda Pendaftaran	50.000	25.000
5	Menjual/memasarkan		
	a. Izin	100.000	75.000
	b. Tanda Pendaftaran	50.000	25.000
6	Pemotongan		
	a. Izin	100.000	75.000
	b. Tanda Pendaftaran	50.000	25.000

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi maupun badan yang memeriksakan kesehatan hewan serta memeriksa pengujian komoditi pertanian pada klinik, kandang observasi dan laboratorium kesmavet atau laboratorium mutu, dikenakan retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Besarnya retribusi pemeriksaan kesehatan hewan atas pemakaian pelayanan klinik hewan/kandang observasi, laboratorium kesmavet/laboratorium mutu untuk komoditi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Pemeriksaan	Besar Retribusi (Rp)
1	Klinik hewan/ kandang observasi	a. Konsultasi kesehatan hewan b. Pemeriksaan Klinis - Hewan besar	1.000/konsultasi 5.000/ekor

		<ul style="list-style-type: none"> - Hewan kecil - Unggas - Hewan lainnya <p>c. Pengobatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hewan besar - Hewan kecil - Unggas - Hewan lainnya <p>d. Pemeriksaan laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibawah 2 jenis pemeriksaan - Lebih 2 jenis pemeriksaan <p>e. Vaksinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hewan besar - Hewan kecil - Unggas - Hewan lainnya <p>f. Operasi-operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besar/berat - Kecil/ringan <p>g. Rawat inap perhari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hewan kecil - Unggas - Hewan lainnya <p>h. Observasi rabies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjing/kucing/kera non trah - Anjing/kucing/kera trah 	<p>4.000/ekor</p> <p>500/ekor</p> <p>2.000/ekor</p> <p>5.000/ekor</p> <p>4.000/ekor</p> <p>500/ekor</p> <p>2.000/ekor</p> <p>3.500/ekor</p> <p>5.000/ekor</p> <p>2.500/ekor</p> <p>2.000/ekor</p> <p>50/ekor</p> <p>750/ekor</p> <p>50.000/ekor</p> <p>25.000/ekor</p> <p>2.500/ekor</p> <p>2.500/ekor</p> <p>2.500/ekor</p> <p>1.500/ekor</p> <p>2.500/ekor</p>
2	Laboratorium kesnavet/ mutu	<p>a. Pemeriksaan ante-mortum dan post martum atas pemotongan hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembu/Kerbau - Babi <p>b. Hewan diluar RPH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unggas/ayam - Babi panggang - Potong adat lembu/kerbau - Potong adat babi <p>c. Pemeriksaan kesehatan ulang/post morfom bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Babi hutan - Daging - Per ekor sapi/kerbau (karkas <= 150 kg) - Per ekor sapi/kerbau (karkas > 150 kg) - Per ekor ayam (karkas Whole) - Nugget, sosis, patties - Telur - Susu - Kulit <p>d. Pemeriksaan ulang kesehatan bibit ternak/hewan kesayangan/ternak yang masuk ke kota medan</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOC/DOD/DOQ - Ternak 	<p>3.500/ekor</p> <p>2.500/ekor</p> <p>50/ekor</p> <p>10.000/ekor</p> <p>20.000/ekor</p> <p>15.000/ekor</p> <p>10.000/kg</p> <p>300/kg</p> <p>15.000</p> <p>20.000</p> <p>50</p> <p>200/kg</p> <p>200/100 butir</p> <p>25/liter</p> <p>100/kg</p> <p>200/100 ekor</p> <p>10.000/ekor</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Unggas/burung - Anjing/kucing/kera dll 	200/100 ekor 10.000/ekor
		e. Pemeriksaan mutu bibit ternak	
		<ul style="list-style-type: none"> - DOC/DOD/DOQ 	200/100 ekor
		f. Pemeriksaan ulang komoditi pertanian	
		<ul style="list-style-type: none"> - Sayuran <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Lokal • Produksi import/ex-import - Buah-buahan <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Lokal • Produksi Import - Palawija <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Lokal • Produksi Import - Rempah-rempah <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Lokal • Produksi Import - Bunga Potong <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Lokal • Produksi Import - Tanaman Hias <ul style="list-style-type: none"> • Produksi Lokal • Produksi Import 	200/100 ekor 15/kg 200/100 kg 15/kg 200/100 kg 15/kg 200/100 kg 15/kg 20/10 tangkai 150/10 tangkai 20/10 pohan 1.000/10 pohon
		g. Pemeriksaan ulang bibit tanaman	
		<ul style="list-style-type: none"> - Varietas tanaman bernilai ekonomi tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Generatif • Vegetatif - Varietas tanaman bernilai ekonomi sedang <ul style="list-style-type: none"> • Generatif • Vegetatif - Varietas tanaman bernilai ekonomi rendah <ul style="list-style-type: none"> • Generatif • Vegetatif - Tanaman hias lokal non anggrek <ul style="list-style-type: none"> • Luas temat usaha < 10m² • Luas tempat usaha 10 s/d 50 m² • Luas tempat usaha > 50 m² - Tanaman hias lokal anggrek <ul style="list-style-type: none"> • Luas temat usaha < 10m² • Luas tempat usaha 10 s/d 50 m² • Luas tempat usaha > 50 m² 	100/pohon 150/pohon 50/pohon 100/pohon 25/pohon 50/pohon 5.000/bulan 7.500/bulan 10.000/bulan 7.500/bulan 10.000/bulan
		h. Pemeriksaan ulang benih tanaman	12.500/bulan
		<ul style="list-style-type: none"> - Barsiccca, umbi, daun, buah, cabe lokal - Barsiccca, umbi, daun, buah, cabe import/eksport - Bawang merah/putih 	20/10 gram 150/10 gram

			50/10 gram
--	--	--	------------

Pasal 14

Bahwa dengan ditetapkannya struktur dan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan hewan pada pasal 13 ayat (2) diatas, maka struktur dan besarnya tarif retribusi pada pasal 9 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pembentukan Retribusi Daerah (SPTRD)
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada waktu penyerahan izin/rekomendasi dan atau pendaftaran ulang
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (3) Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 17

Kepada petugas pemungut diberikan upah upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang disetor ke kas daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan kekas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD

- (3) Dalam hal pembayaran di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XXX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
- (2) Barang siapa karena kealpaannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 2, 4, 5 dan 6 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga), bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, menerima dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
 - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi
 - h. Menghentikan penyidikan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik, pejabat polisi RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan keputusan kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 Desember 2003

WALIKOTA MEDAN ,

Dto.

DRS. H. ABDULLAH, AK, MBA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 4 Seri C

Tanggal : 23 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN ,

Cap/ttd

Drs. H. RAMLI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 400023264